

## **Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi**

**Lili Hidayati**  
**solehpudinpai@gmail.com**

**Abstrak.** *Islam sangat memperhatikan setiap detail lini kehidupan manusia, demikian juga dalam urusan rumahtangga. Islam memberikan jalan yang terbaik untuk membimbing umatnya dalam menghadapi setiap permasalahan. Tak terkecuali permasalahan yang mungkin saja muncul di tengah kehidupan berumah tangga yang ujungnya tidak bisa dicari solusi kecuali bercerai. Jalan satu ini memang dibenci Allah namun boleh untuk ditempuh. Namun lagi-lagi Islam memberikan cara yang baik untuk melakukan pencegahan agar angka perceraian tidak terus meningkat. Beberapa diantara cara pencegahannya adalah dengan meningkatkan peran kantor Kementerian Agama bersama jajaran dibawahnya seperti Penghulu, Pengawas Agama, pada ulama dan kiai. Selain itu, peran tokoh masyarakat, keluarga hingga perguruan tinggi juga tak kalah penting. Semua pihak hendaknya mampu bersinergi untuk mencegah terus meningkatnya angka perceraian di Indonesia.*

**Kata kunci:** *perceraian, pandemi, covid*

### **Pendahuluan**

Akhir 2019 dunia dihebohkan dengan munculnya wabah penyakit yang menjangkiti hampir seluruh negara diberbagai belahan dunia. Tidak hanya negara kaya saja, negara berkembang dan bahkan negara miskinpun juga ikut merasakan wabah tersebut. Virus Corona atau *severeacute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena inveksi virus ini disebut covid-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. *Severeacute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang ke siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir desember 2019 menyebar sangat cepat ke berbagai belahan dunia.

Begitu *massive* nya penyebaran virus ini, hingga badan kesehatan dunia (WHO) mengkategorikan keadaan ini sebagai pandemi global.

Pandemi covid-19 ini membawa dampak yang besar pada kehidupan dunia, semua sektor kehidupan terdampak, mulai dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan pariwisata. Tak ketinggalan, ibadah haji dan umroh pun ikut terdampak. Karena wabah covid itu, pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan untuk menutup sementara pelayanan umroh bahkan ibadah haji di tahun 2020 juga ditiadakan. Kebijakan ini diambil karena besarnya dampak yang diakibatkan oleh virus yang bermutasi dari binatang ke manusia itu.

Pandemi Covid 19 yang menimpa hampir seluruh negara di dunia, membawa dampak yang tidak kecil. Secara kesehatan, covid 19 ini mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia selain jutaan lainnya yang sedang dirawat. Secara ekonomi, pandemi ini juga mengakibatkan berjuta orang di dunia yang terpaksa di rumahkan karena banyaknya bidang usaha yang tutup dan tidak lagi memproduksi. Sektor pariwisata dan hiburan juga tak kalah ikut menanggung akibat pandemi covid 19 ini. Belum lagi sektor pendidikan, lembaga satu ini juga mau tak mau harus ikut beradaptasi dengan berbagai inovasi untuk keberlangsungan pendidikan. Hal ini tidak hanya menimpa negara Indonesia, hampir semua negara di dunia ikut merasakan efek dari pandemi covid 19 ini. Hingga semua pihak mulai dari pakar, praktisi, dan pemerhati bahu membahu bersama pemerintah untuk mencari jalan menghadapi serangan virus covid 19 ini.

Tak hanya sektor publik saja yang mengalami dampak buruk virus covid 19 ini, sektor domestik juga ikut merasakan imbasnya. Seperti diberitakan di beberapa media massa, tentang banyaknya kasus perceraian di tengah pandemi covid ini. Seperti dikutip dari Kompas TV, bahwa Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut mencatat kenaikan drastis kasus perceraian selama masa pandemi Virus Corona. Setidaknya saat ini sekitar 3 ribu warga melakukan gugatan perceraian yang mayoritas disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga. Panitera Pengadilan Agama kelas Ia setiap harinya panitera di Pengadilan Agama Garut

setidaknya menerima 100 orang yang mendaftarkan gugatan perceraian yang lebih dari 80 persen penggugat datang dari pihak perempuan. Sementara itu menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Garut Asep Alinurdin, dalam dua tahun terakhir angka perceraian di kabupaten Garut cukup tinggi. Jumlah perkaranya bisa mencapai 5 ribu sampai 6 ribu perkara setiap tahunnya. Rata-rata usia yang mengajukan perceraian berkisar dari 25 sampai 40 tahun. Hanya ada 2 sampai 5 persen usia 50 hingga 60 tahun yang mengajukan gugatan.

Dari *Jakarta Post* juga menyebutkan bahwa tingkat perceraian meningkat secara signifikan di Bandung, Jawa Barat, karena pemerintah melonggarkan pembatasan COVID-19 atau memasuki era *New Normal*. Menurut data yang diterima, Kantor Pengadilan Agama Bandung menerima 433 permintaan cerai pada bulan Maret. Kemudian di bulan April, jumlahnya turun menjadi hanya 103 dan naik menjadi 207 di bulan Mei. Di bulan Juni, jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 706 pasangan telah mengajukan perceraian. Dilansir dari Merdeka.com, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama (PA) Sumber, Kabupaten Cirebon Atikah Komariah mengatakan bahwa Maret, April dan Juni pendaftaran perkara di kisaran 500 sampai 600 saja. Namun, setelah adanya adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan juga mulai dibuka kembali, maka jumlah perkara naik tajam. Atikah juga menjelaskan bahwa dalam setahun rata-rata menangani kasus gugatan maupun permohonan sebanyak 8.000 sampai 9.000 perkara.<sup>1</sup> Sedangkan di Pengadilan Agama Brebes sendiri, diperoleh data bahwa setiap bulannya ada sekitar 600 kasus gugatan perceraian dan di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal terdapat 500 an kasus gugatan perceraian setiap bulannya. Tidak hanya di Indonesia saja, beberapa negara pun telah melaporkan peningkatan angka perceraian di tengah pembatasan sosial dan karantina wilayah akibat COVID-19. *China Global Times* sebelumnya melaporkan bahwa terjebak di rumah bersama pasangan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan konflik dan berujung pada perceraian. Di China, angka perceraian dilaporkan meningkat seiring dengan

---

<sup>1</sup> (<https://www.merdeka.com/peristiwa/perceraian-di-cirebon-meningkat-selama-pandemi-covid-19-dalam-sebulan-seribu-kasus.html>)

bertambahnya wabah, disinyalir akibat pasangan "menghabiskan waktu bersama terlalu lama selama masa karantina virus corona". Melansir Kompas.com, Lu Shijun, manajer pencatatan pernikahan di Dazhou, Provinsi Sichuan, menceritakan ada 300 pasangan yang hendak bercerai sejak 24 Februari.

Terlepas akibat covid 19 atau bukan, tingginya angka perceraian di Indonesia memang sudah dalam taraf memprihatinkan. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam salah satu siaran pers yang dikutip dari Merdeka.com mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Hal ini berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun.<sup>2</sup>

Tingginya angka kasus perceraian di Indonesia tidak bisa dibilang enteng dan hal yang wajar saja. Dampak perceraian begitu besar terutama bagi anak-anak hasil dari keluarga yang mengalami *broken home*. Bagi kedua orang tua yang memutuskan mengakhiri pernikahan mungkin tidak akan berdampak besar bagi diri dan masa depannya. Namun berbeda dengan anak-anak, merekalah pihak pertama yang mengalami akibat dari perceraian kedua orang tuanya. Kehadiran orang tua dalam perkembangan jiwa anak sangat penting. Jika seorang anak kehilangan peran dan fungsi kedua orang tuanya, maka ia akan terganggu dalam proses tumbuh dan kembangnya, kehilangan haknya untuk dibina, dibimbing, diberikan kasih sayang,

---

<sup>2</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>

perhatian dan sebagainya. Hal inilah yang disebut dengan *deprivasi parental*. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi perkawinan dan mengalami *deprivasi paternal* mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadianya, yaitu perkembangan mental intelektual, perkembangan mental-emosional dan bahkan perkembangan psikososial serta spiritualnya. Bahkan menurut Hawari, tidak jarang dari mereka bila kelak telah dewasa akan memperlihatkan berbagai perilaku yang menyimpang, anti-sosial dan bahkan sampai kepada tindak kriminal. (Hawari, 1998: 213)

Hal inilah hendaknya menjadi perhatian kita semua, mulai dari keluarga, pemerintah, tokoh agama hingga akademisi, hendaknya mampu mencari formula yang tepat untuk mencegah bertambahnya kasus perceraian di Indonesia. Demikian juga dengan akademisi, kalangan kampus *wabil khusus* prodi Hukum Keluarga Islam dengan segala kepakarannya hendaknya mampu menyisipkan kedalam mata kuliahnya untuk memberi pemahaman dan bimbingan kepada mahasiswa agar dapat mencegah terjadinya perkawinan yang hanya akan berakhir dengan perceraian.

### **Perkawinan dan Perceraian di Mata Hukum**

Islam sangat memperhatikan setiap detail kehidupan umat manusia, semikian juga dengan masalah naluri seksual. Di dalam Islam, umat manusia dilarang untuk melepaskan naluri seksualnya secara bebas tak terkendali. Karena itulah, Islam sangat melarang keras perzinahan dan segala hal yang mengantarkan dan berhubungan dengan zina. Namun pada saat yang sama, Islam juga melarang memerangi kecenderungan naluri seksual dan mengekangnya seperti fenomena kerahiban, melajang terus dan mengebiri diri sendiri. Karena itulah Islam menyerukan kepada perkawinan. (Qardhawi: 2003: 245)

Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dengan pengertian itu diketahui bahwa dalam

menjalin hubungan keluarga, seorang laki-laki dan perempuan harus mendasarkan dirinya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada nilai-nilai Ke-Tuhan-an. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqan gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melakukan ibadah. (Depag RI: 2000: 4) Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Adapun manfaat perkawinan adalah :a) Menjaga Diri dari perbuatan maksiat, b) mengamalkan ajaran Rasulullah, c) regenerasi umat Islam yang unggul, dan d) mendapatkan kenyamanan.

Perkawinan yang terjalin antara dua pihak, laki-laki dan perempuan tidak hanya perjanjian antara keduanya saja. Karena sejatinya, perkawinan yang terjalin antara dua orang itu juga merupakan perjanjian antara dua keluarga besar dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Perkawinan keduanya pada hakekatnya adalah mengawinkan dua perbedaan. Karenanya, dalam proses berlajannya rumahtangga, dapat dipastikan akan muncul riak-riak gelombang. Riak gelombang yang kecil akan memperindah jalinan perkawinan itu, namun jika riak gelombang besar yang datang maka perselisihan, percekocokan dan pertikaianlah yang akan muncul, hingga seringkali perceraian menjadi jalan akhirnya.

Dalam mengaruhi bahtera rumahtangga, seorang suami dan istri hendaknya mampu memahami bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya manis saja yang akan dirasakan, kadang kepahitan juga akan muncul. Karenanya, Islam juga mengajarkan kepada keduanya agar mengutamakan kesabaran dalam menghadapi kepahitan di dalam menjalin hubungan suami istri. Namun jika tetap saja muncul keretakan di dalam berumahtangga maka kedua belah pihak agar mau berusaha memperbaiki dengan menggunakan kata-kata yang baik, nasehat yang berkesan dan bimbingan yang arif. Islam juga mengajarkan agar memisahkan tempat tidur, dengan harapan bahwa saat sendiri itulah digunakan untuk masing-masing pihak berfikir dan sekaligus mencari solusinya. Setelah cara memisahkan tempat tidur,

langkah berikutnya adalah dengan cara “mengirimkan” orang-orang arif untuk menjadi juru damai. Hal ini tertera jelas didalam Qs. An Nisa’:34-35 yang artinya: “Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nuzyusnya, nasehatilah mereka dan pisahkanlah di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang arif dari keluarga laki-laki dan seorang arif dari keluarga perempuan. Jika kedua orang arif itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Namun jika semua jalan telah ditempuh dan perselisihan tidak menemukan titik akhir, barulah diperbolehkan bagi suami dan istri untuk menempuh cara terakhir yang disyariatkan Islam, sebagai respon atas realita dan jawaban terhadap kondisi darurat dan pemecahan masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan perpisahan secara baik-baik, Cara inilah yang disebut disebut dengan *thalak* (perceraian). Perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Walaupun sebenarnya cara ini adalah cara terakhir yang terpaksa harus diambil, dan tidak dianjurkan di dalam Islam. Bahkan seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda yang artinya: “Barang halal yang paling dibenci Allah adalah thalak”. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 38 juga dijelaskan bahwa perceraian dapat putus karena, a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan. Dan dilanjutkan pada pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pada ayat 2 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### **Dampak Perceraian**

Setelah sekian lama hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan harus memutuskan untuk berpisah, maka tentunya banyak sekali konsekwensi yang harus dihadapi. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada ketahanan nasional. Sebab menurut Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin bahwa ketahanan nasional dimulai dari keluarga. “Kalau keluarga rapuh akan rusak ketahanan nasional,” kata Amin dalam sebuah siaran pers. Terlebih jika dalam perkawinan tersebut ada anak sebagai buah cintanya. Maka konsekwensi tersebut tidak hanya akan mengenai kedua mantan suami istri itu saja, namun juga berdampak secara langsung kepada anak-anak.

Seperti dikutip dari situs Klik dokter bahwa perceraian membawa dampak yang tidak kecil.<sup>3</sup> Dari situs yang diunduh pada senin 19 Oktober disebutkan bahwa

---

<sup>3</sup> <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3041201/inilah-masalah-kesehatan-yang-bisa-terjadi-akibat-perceraian>

perceraian akan memunculkan emosi-emosi negatif, seperti kesedihan, rasa cemas, kekhawatiran, dan merasa tak mampu bertahan hidup. Semua perasaan ini memberikan stres terhadap tubuh. Ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan, terjadi peningkatan tekanan darah, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan reaksi peradangan yang berlebihan. Kombinasi dari semuanya ini akan memicu berbagai gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut berupa gangguan cemas dan depresi, insomnia, infeksi, gangguan pencernaan, perubahan berat badan yang drastis, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kronik dan gangguan mobilitas, dan ketergantungan zat tertentu.

Kondisi ini tentunya menjadikan kehidupan di dalam keluarga menjadi tidak sehat yang akan membawa dampak secara langsung kepada anak-anak. Kondisi keluarga yang tidak sehat tersebut menurut para ahli antara lain:

1. Keluarga tidak utuh (*broken home by death, separation, divorce*).
2. Kesibukan orang tua, ketidakberadaan dan ketidakbersamaan orang tua dan anak di rumah.
3. Hubungan interpersonal antar anggota keluarga (ayah-ibu-anak) yang tidak baik (buruk).
4. Substitusi ungkapan kasih sayang orang tua kepada anak, dalam bentuk materi daripada kejiwaan (psikologis). (Hawari: 1998: 238)

Keluarga yang tidak sehat itulah yang bisa mengakibatkan seorang anak menjadi antisosial dan condong kepada perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang remaja (kenakalan/ antisosial remaja) seringkali merupakan gambaran dari kepribadian antisosial atau gangguan tingkah laku remaja, yang ditandai dengan tiga atau lebih kriteria gejala-gejala berikut ini:

- a. Sering membolos
- b. Terlibat kenakalan anak-anak/ remaja (ditangkap atau diadili di Pengadilan anak karena tingkah lakunya)
- c. Dikeluarkan atau di skors dari sekolah karena berkelakuan buruk
- d. Seringkali lari dari rumah (minggat) dan bermalam di luar rumahnya.

- e. Selalu berbohong
- f. Berulang-ulang melakukan hubungan seks, walaupun hubungannya belum akrab
- g. Seringkali mabuk atau menyalahgunakan narkotika dan zat adiktif lainnya
- h. Seringkali mencuri
- i. Seringkali merusak barang milik orang lain
- j. Prestasi di sekolah yang jauh di bawah taraf kemampuan kecerdasan (IQ) sehingga berakibat tidak naik kelas.
- k. Seringkali melawan otoritas yang lebih tinggi seperti melawan guru atau orang tua, melawan aturan-aturan di rumah atau di sekolah, tidak disiplin
- l. Seringkali memulai perkelahian. (Hawari: 1998: 237)

Demikian besar dampak dari perceraian, tidak hanya dialami oleh pelaku perceraian saja, yakni suami dan istri saja, namun juga pada keluarga besar kedua belah pihak dan yang lebih lagi adalah dampak kepada anak-anak hasil dari perkawinan. Kedua keluarga besar akan mengalami kerenggangan dan keretakan silaturahmi. Mungkin saja berawal dari kesalahpahaman bisa mengakibatkan pertengkaran, perpecahan hingga putusnya hubungan kekeluargaan dan silaturahmi antar kedua belah pihak yang merembet kepada kedua keluarga besar. Hal inilah yang akan mengakibatkan permasalahan yang tidak akan berujung. Belum lagi permasalahan perebutan hak asuh anak, pembagian gono gini dan lain-lainnya. Hal inilah yang hendaknya bisa menjadikan suami dan istri untuk berpikir ulang jika memiliki keinginan untuk mengakhiri perkawinan.

### **Upaya Mencegah Perceraian**

Dengan melihat meningkatnya angka perceraian dan dampak yang diakibatkan oleh perceraian, maka hendaknya semua pihak harus mampu mencari solusi agar angka perceraian tidak terus meningkat. Semua pihak harus mampu berupaya untuk mencari jalan keluar agar perceraian tidak sampai terjadi. Semua pihak harus bergandengan tangan bekerjasama. Semua pihak itu adalah dari kalangan pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama melalui Kantor

Urusan Agama, BKKBN, para tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta yang terpenting adalah keluarga. Semua pihak memiliki peran besar untuk dapat mencegah peningkatan angka perceraian di Indonesia.

Perceraian merupakan hal yang sangat memprihatinkan karena dampak buruk yang paling ditakuti adalah keterabaian nasib anak-anak. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh semua pihak untuk dapat mencegah terus meningkatnya angka perceraian. Beberapa diantaranya adalah seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama. Kemenag telah melakukan beberapa upaya yakni dengan diadakannya program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (BimwinCatin) dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Kedua program ini telah diinisiasi oleh Kementerian agama dengan menyasar para calon pengantin dan Kantor urusan Agama di tingkat kecamatan. Untuk Program Bimwin, yang pesertanya terdiri dari para calon pengantin, materi pelatihannya terkait dengan membangun keluarga sakinah, psikologi dan dinamika keluarga, mengelola kebutuhan dan keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, dan membangun generasi berkualitas. Sedangkan program Pusaka Sakinah ini adalah ditujukan kepada Kantor Urusan Agama dengan tujuan mewujudkan KUA yang memiliki kapasitas dan berparadigma good governance. Melalui Pusaka Sakinah, Kemenag juga ingin meningkatkan karakteristik kualitas dasar keluarga sakinah yang berwatak moderat di masyarakat. Termasuk juga tumbuhnya kapasitas dan keterampilan insan KUA untuk melakukan pendidikan masyarakat dan untuk menjalankan peran leading sector dalam membangun jejaring kerja pembinaan keluarga sakinah di tingkat kecamatan.

Kedua program tersebut sangat bagus untuk menyasar para muda mudi sebelum memutuskan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Bimbingan perkawinan diberikan kepada para calon pengantin untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang berbagai hal yang akan dihadapi setelah perkawinan. Namun sayangnya, program yang digagas Kementerian Agama ini belum menyasar semua calon pengantin di seluruh Indonesia, bahkan banyak dari calon pengantin yang belum mengetahui adanya program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Karenanya, agar program ini dapat berhasil untuk mengurangi angka perkawinan, maka hendaknya pemerintah pusat melalui Kemenag berupaya sekuat tenaga untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga lain dibawah Kemenag, seperti KUA (Penghulu) dan Penyuluh Agama. Kedua lembaga tersebut dapat membantu program pemerintah karena kedua lembaga tersebut sebagai kepanjangan tangan Kementerian agama serta kedua lembaga tersebut yang turun langsung ke masyarakat sehingga mereka tahu akan berbagai hal yang ada di masyarakat.

Kalau selama ini Kementerian agama pusat hanya mampu menysasar 7 - 10 persen calon pengantin (Catin) dari sekitar dua juta peristiwa nikah pertahun, maka dengan kondisi darurat perceraian ini, hendaknya Kemenag harus mampu meningkatkan angka bimbingan perkawinan dengan lebih banyak lagi calon pengantin. Dan hal tersebut bisa dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (penghulu) beserta Penyuluh agama selaku kepanjangan tangan Kementerian Agama di kecamatan. Upaya yang dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh Kemenag pusat, yaitu melakukan bimbingan perkawinan dengan materi yang sama dengan durasi waktu yang dipersingkat. Atau KUA dan penyuluh bisa juga dengan menggunakan metode lain agar menysasar lebih banyak lagi calon pengantin di berbagai daerah. Metode yang bisa digunakan seperti dengan menggunakan bimbingan perkawinan secara virtual. Selain itu, sinergi juga perlu Kemenag lakukan bersama dengan kementerian lain seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Tenaga Kerja atau mungkin juga dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BKKBN untuk memberikan sumbangsuhnya melatih para calon pengantin terkait dengan ekonomi dan kesehatan keluarga. Hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk memberikan pelatihan tentang ketahanan ekonomi dan sosial bagi keluarga muda.

Upaya berikutnya adalah dengan menggandeng para ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para muda-muda calon pengantin tentang pemahaman nilai-nilai agama, terutama terkait dengan materi bimbingan rohani dan ibadah. Sebab, saat sepasang muda mudi memutuskan untuk melakukan perkawinan, mereka akan dihadapkan dengan

berbagai kebiasaan dan hal-hal baru. Demikian juga dengan permasalahan-permasalahan baru juga akan muncul. Seperti permasalahan ekonomi, keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya. Permasalahan yang mungkin saja muncul di dalam keluarga bisa diantisipasi dan risikonya akan semakin berkurang jika suami istri mengerti dan memahami nilai-nilai agama. Tokoh agama seperti ulama, kiai, dan ustad dapat memerankan diri sebagai pihak yang mampu menanamkan nilai-nilai agama kepada generasi muda yang akan menempuh jenjang perkawinan. Nilai-nilai agama sangat besar perannya sebagai bekal untuk membina kehidupan berumah tangga. Dalam banyak penelitian disebutkan bahwa tingginya komitmen agama pada seseorang akan mempertinggi kualitas kehidupannya (Hawari: 1998: 18-20).

Komitmen agama yang dipegang secara baik akan membuat jiwa menjadi tenang karena segalanya akan disandarkan hanya kepada Allah SWT. Ketenangan jiwa inilah yang sangat diperlukan bagi setiap pasangan suami istri dalam membina rumah tangganya. Tenang menjadi modal awal untuk menghadapi setiap persoalan. Karena dalam setiap rumahtangga pasti akan menghadapi berbagai cobaan dan rintangan, dan komitmen agama yang dipegang secara teguh akan membantu menjadi solusi. Tolak ukur komitmen agama yang dipakai adalah misalnya kedalaman seseorang atas kepercayaannya, seperti rutinitas melakukan ibadah sehari-hari, berdoa dan membaca kitab suci atau munculnya berbagai pertanyaan tentang hubungan vertikal antara hamba dan pencipta (Tuhan) dan sebagainya. Komitmen agamalah yang akan mampu mencegah dan melindungi seseorang dari berbagai penyakit, atau mempertinggi kemampuan seseorang dalam mengatasi penderitaan dan mempercepat proses penyembuhan.

Berbagai upaya tersebut menjadi peran yang dimainkan oleh pemerintah beserta para tokoh agama. Namun, masih ada pihak lain yang tak kalah pentingnya dalam mencegah perceraian, mereka adalah masyarakat dan keluarga. Masyarakat dan keluarga adalah pihak yang paling dekat dengan para calon pengantin. Merekalah yang mengetahui tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan kedua calon pengantin. Karenanya, peran kedua pihak inilah yang memiliki nilai sangat tinggi untuk mencegah angka perceraian. Hal yang bisa

dilakukan masyarakat dan keluarga adalah dengan membentuk *supporting system*. Dalam suatu perkawinan, sistem pendukung ini, dapat berasal dari internal maupun eksternal keluarga. Dari internal keluarga, sistem pendukung ini memiliki peran sangat penting untuk mendeteksi sedini mungkin potensi perpecahan dan percekocokan yang mungkin saja berujung pada perceraian. Deteksi dini ini sangat penting agar permasalahan kecil yang mungkin saja membumbui sebuah perkawinan tidak membesar yang dapat mengakibatkan perceraian. Supporting system dapat dengan melakukan kegiatan keluarga atau kemasyarakatan secara bersama-sama. Dalam hal ini, agama telah mengajarkan tentang pentingnya silaturahmi.

Silaturahmi adalah salah satu bentuk ajaran Islam yang saat ini sudah mulai tergerus oleh kecanggihan teknologi. Hanya dengan menggunakan telephon genggam, seseorang sudah bisa dikatakan melakukan silaturahmi dengan kekuarganya yang jauh. Namun menjadi sebuah ironi jika disaat keluarga berada tidak berada di tempat yang jauh, silaturahmi juga dilakukan dengan menggunakan HP. Padahal sejatinya, yang disebut dengan silaturahmi adalah menyambung persaudaraan atau family dengan saling kunjung. Dengan saling kunjung ini diharapkan akan terjalin kedekatan secara fisik dan emosional antar keluarga. Dengan kedekatan yang terjalin inilah maka diharapkan setiap permasalahan yang berpotensi untuk merenggangkan sebuah perkawinan akan sesegera mungkin ditemukan solusinya. Dengan adanya ikatan bathin antar keluarga akan menguatkan jiwa dan emosi seseorang sehingga tidak mudah rapuh saat persoalan menghadang. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 1 yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Bertakwalah kepada Allah, yang dengan Nama-Nya kamu saling meminta, dan (perliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(Departemen Agama RI: 2009:77)

Dalam ayat lain bahkan Allah tegas mengutuk orang-orang yang membuat kerusakan dimuka bumi dan yang memutuskan tali silaturahmi. Hal tersebut tertuang dalam Qs. Muhammad ayat 22-23 yang artinya:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ ۲۲  
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ۚ ۲۳

*“Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akanberbuat kerusakan di atas bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah; lalu dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya”.* (Departemen Agama RI: 2009: 509)

Menyambung tali silaturahmi sebenarnya tidaklah sulit untuk dilakukan, namun ditengah hedonisme kehidupan, silaturahmi menjadi sesuatu yang mahal harganya. Antar sanak dan saudara sudah jarang sekalimelakukan kunjungan atau bahkan sudah tidak saling mengenal lagi. Kehidupan kita saat ini lebih diasikkan dengan mengenal teman dan bersaudara dengan orang-orang di dunia maya yang kadang tidak pernah bertemu di dunia nyata. Hampir semua dari kita lebih asyik bercakap dan berteman dengan teman-teman di facebook dibandingkan menyapa dan mengakrabi saudara-saudara sedarah daging. Padahal al- Imam al-Faqih abu Laits as-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghofilin menyebutkan setidaknya ada sepuluh keuntungan bersilaturahmi, diantaranya: memperoleh keridhaan Allah, membuat saudara bahagia, menjadi kesukaan para malaikat, membuat marah iblis yang terkutuk, memanjangkan usia, menambah barokah (cukup) rizkinya, memupuk rasa kasih sayang diantara keluarga serta menambah pahala sesudah matinya. (As-Samarqandi: tt: 49)

Ikhtiar lain yang bisa digunakan untuk mencegah meningkatnya angka perceraian adalah dengan menggandeng akademisi. Dengan kepakarannya, kampus diharapkan mampu memainkan peran penting dalam mencegah tingginya angka perceraian di Indonesia. Banyak hal yang bisa dilakukan kalangan civitas academica. Seperti dengan menambahkan mata kuliah yang terkait erat dengan psikologi keluarga, kesehatan reproduksi serta penanaman nilai-nilai kemandirian dan kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswa untuk menghadapi jenjang perkawinan. Selain itu juga bisa untuk

membekali mahasiswa saat mereka turun di medan kuliah kerja nyata yang notabene berhadapan langsung dengan masyarakat. Saat KKN inilah, mahasiswa dapat turun secara langsung membantu peran pemerintah dalam mengatasi persoalan perceraian. Materi-materi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa dengan prodi Hukum Keluarga Islam saja, bisa saja materi tersebut menjadi kurikulum pilihan pada prodi-prodi lain. Ataupun kalau tidak menjadi suatu mata kuliah, hal tersebut bisa dimasukkan pada materi pembekalan PKL maupun KKN. Sehingga hal tersebut akan memperingan tugas pemerintah dalam program bimbingan perkawinan calon pengantin. Karena seperti diketahui bahwa kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam melakukan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.

Sebagai penutup dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa, dalam setiap kehidupan rumahtangga pasti menemui sebuah persoalan. Namun persoalan yang muncul hendaknya mampu menjadi penguat dan perekat ikatan rumahtangga. Sebab jika persoalan yang muncul tidak dihadapi dengan baik maka akan menjadi permasalahan besar yang ujungnya akan berakibat pada berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian yang ditempuh untuk mengakhiri sebuah perkawinan sejatinya bukan jalan terbaik. Karena perceraian justru akan menimbulkan persoalan baru, terutama kepada anak-anak hasil dari perkawinan. Karenanya, semua pihak dituntut untuk mencari solusi lain selain perceraian. Atau jikapun perceraian tetap menjadi jalan yang terbaik maka hendaknya bisa mempertahankan yang baik dan melepaskan dengan baik. Dan yang terpenting dari semuanya adalah dengan melakukan upaya pencegahan. Upaya preventif memiliki peran sangat penting agar angka perceraian tidak terus meningkat di Indonesia dan generasi muda Indonesia tetap dapat tumbuh ditengah-tengah keluarga yang harmonis dan besar dengan kasih sayang yang melimpah.

### Daftar Pustaka

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, Jakarta, 2000.

Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an, Terjemah Per-Kata Type Hijaz*, Bandung: Syaamil, 2009.

Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990.

Hawari Dadang, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3041201/inilah-masalah-kesehatan-yang-bisa-terjadi-akibat-perceraian>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/perceraian-di-cirebon-meningkat-selama-pandemi-covid-19-dalam-sebulan-seribu-kasus.html>

Nashr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, *Tanbihul Ghofilin*, Surabaya: Darul Ilmi, tt.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk, Solo: Era Intermedia, 2003.